

**PIAGAM
DEWAN KOMISARIS
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS &
DEVELOPMENT TBK**

DAFTAR ISI

Daftar Isi		
1	Pendahuluan	
	A	Landasan Hukum
	B	Definisi
	C	Piagam Dewan Komisaris
	D	Maksud dan Tujuan
2	Keanggotaan	
	A	Struktur dan Kedudukan
	B	Persyaratan
	C	Masa Tugas
3	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	
	A	Tugas
	B	Tanggung Jawab
	C	Wewenang
4	Kebijakan Rapat	
	A	Jadwal
	B	Ketentuan Penyelenggaraan
	C	Pengambilan Keputusan
5	Tata Kelola	
	A	Transparansi
	B	Pedoman dan Kode Etik
	C	Waktu Kerja, Cuti dan Berhalangan Sementara
	D	Remunerasi
	E	Program Orientasi dan Pelatihan
	F	Pelaporan dan Pengungkapan
6	Evaluasi Kinerja	
7	Penutup	

1

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris PT Jakarta International Hotels & Development Tbk disusun dengan mengacu:

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal dan Ayat
1	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 96 ayat (1-3), Pasal 108 ayat (3-4), Pasal 110 ayat (1-3), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (1, 3-4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (1-5), Pasal 116, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1-2), Pasal 119, Pasal 120 ayat (1-2), Pasal 121 ayat (1-2),
2	POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;	Pasal 10 ayat (1-5), Pasal 20 ayat (1-4), Pasal 21 ayat (1-3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1-5),, Pasal 25 ayat (1-3), Pasal 28 ayat (1-5), Pasal 30 ayat (1-3), Pasal 31-34, Pasal 35 ayat (1-4), Pasal 37
3	POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Pasal 2 ayat (1-3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2-4)
4	POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	Pasal 3, Pasal 17
5	POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.	Pasal 5 ayat (1)
6	POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	Pasal 13 ayat (1, 4)
7	POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;	Pasal 3 ayat (2-3), Pasal 59 ayat (2)
8	POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.	Pasal 89 ayat (1-2)
9	Akta No. 05 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.	Pasal 11 ayat (3, 6), Paal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1-11, 13-16, 20), Pasal 23 ayat (1-18), Pasal 24 ayat (1-20), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1-3, 7)

B. Definisi

1. **Afiliasi** adalah:
 - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
5. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. **Organ Perseroan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
9. **Perseroan** adalah PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
10. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar.
11. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

C. Piagam Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman (dikenal dengan sebutan Piagam Dewan Komisaris), yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Perseroan wajib mengungkapkan:
 - a. informasi bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris;
 - b. secara lengkap dalam situs web Perseroan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. Piagam ini disusun untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan, agar masing-masing dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.
3. Dewan Komisaris wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini, serta menerapkan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2

KEANGGOTAAN

A. Komposisi dan Struktur

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. Sedikit-dikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris;
 - c. Sedikit-dikitnya 1 (satu) orang Komisaris.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen:
 - a. Sedikitnya 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. Sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang lebih dari 2 (dua) orang.
3. Jumlah keseluruhan Dewan Komisaris tidak lebih banyak dari Direksi.

B. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris:
 - a. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah, dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS, atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Persyaratan tambahan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris, didokumentasikan dan disampaikan kepada Perseroan.
 4. Persyaratan-persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

C. Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - a. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (apabila ada);
 - b. Mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
 - b. Dapat diangkat kembali dalam hal masa jabatannya telah berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
 - Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS, yang wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris.

- Dalam hal terjadi kekosongan Komisaris Independen, Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya, atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

D. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dan hasil penyelenggaraan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - a. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris bersangkutan.
 - b. RUPS harus diselenggarakan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
 - d. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS.

E. Rangkap Jabatan

1. **Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:**
 - a. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
 - b. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - Apabila tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

3

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan, dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib:
 - a. mengevaluasi, menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Dipastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
 - Kinerja komite wajib dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku.
4. Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit mengusulkan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diputuskan oleh RUPS.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan selama belum terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan, dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Wewenang

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan kelangsungan kedudukan anggota Direksi yang diberhentikan.
3. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, disertai kewenangan:
 - a. berhak untuk memasuki setiap gedung dan properti atau lokasi-lokasi lain yang digunakan atau dikendalikan oleh Perseroan selama jam kerja;
 - b. memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta kekayaan Perseroan;
 - c. meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi.
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Anggota Komite Audit.
6. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perseroan.
7. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib dan dapat meminta menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau seorang anggota Direksi atau pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

D. Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota.
2. Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh perangkat yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

E. Pendelegasian Wewenang

1. Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud;
2. Pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

4

KEBIJAKAN RAPAT

A. Jadwal

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
 - Kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh keputusan Rapat Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

B. Ketentuan Penyelenggaraan

1. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan, dengan surat tercatat atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris, dan mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat serta mendapatkan tanda terima yang layak selambat-lambatnya (tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat):
 - a. 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan pada rapat yang telah dijadwalkan;
 - b. 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal keadaan mendesak.
3. Penyampaian materi rapat kepada peserta, selambat-lambatnya:
 - a. 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan pada rapat yang telah dijadwalkan;
 - b. sebelum rapat diselenggarakan pada rapat di luar jadwal yang telah disusun.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila semua anggota hadir atau diwakili.
5. Rapat Direksi Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris dan/atau yang diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

C. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
4. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat:
 - a. dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat;
 - b. ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk Rapat Dewan Komisaris, dan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
 - c. dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
 - d. perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, serta menandatangani keputusan tersebut.
6. Risalah rapat-rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

A. Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib:

- a. Mengungkapkan apabila ada hubungan afiliasi dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham Pengendali;
- b. Melaporkan kepemilikan sahamnya di Perseroan (termasuk keluarganya) kepada Perseroan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pedoman dan Kode Etik

Anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal yang terkait:

1. Kewajiban-kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian, serta menjunjung tinggi, dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
 - b. Menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
2. Larangan-larangan dalam hal:
 - a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan;
 - b. Mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
 - c. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
3. Menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

C. Waktu Kerja, Cuti dan Berhalangan Sementara

1. Dewan Komisaris wajib mendedikasikan waktu secukupnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - Wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut.
 - Dalam hal berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Surat pemberitahuan cuti/berhalangan tersebut mencantumkan jumlah hari cuti dan tempat dimana dapat dihubungi apabila ada kepentingan Perseroan yang mendesak; dan
 - Memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

D. Remunerasi

1. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh Remunerasi berupa honorarium dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
2. Besaran Remunerasi yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.
3. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris.
4. Remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Komisaris.

E. Program Orientasi dan Pelatihan

1. Program Orientasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya, dengan tujuan memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Program Pelatihan Dewan Komisaris bertujuan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan dengan mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru.

F. Pelaporan dan Pengungkapan

1. Dewan Komisaris akan mengkaji laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi untuk memberikan persetujuannya sebelum penerbitan laporan tahunan.
2. Dewan Komisaris akan menyediakan suatu laporan mengenai kegiatan-kegiatan pengawasannya untuk tahun tersebut. Laporan tersebut akan dijadikan bagian dari laporan tahunan Perseroan, yang akan diserahkan ke RUPS untuk persetujuannya.

6

EVALUASI KINERJA

Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Penilaian kinerja dilakukan baik secara keseluruhan maupun individu dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku di Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan operasional Perseroan untuk tahun buku terkait.

Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
2. Pengawasan atas jalannya pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan;
3. Penyelenggaraan dan kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemantauan dan kepastian penerapan GCG secara berkesinambungan;
5. Tanggung jawab terhadap komite-komite Dewan Komisaris agar bekerja secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk perberhentian dan/atau penunjukkan kembali, serta penetapan remunerasi.

7

PENUTUP

1. Piagam Dewan Komisaris sebagai suatu acuan untuk penerapan tugas-tugas yang wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan akan menjadi bagian yang integral dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan.
2. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan di dalam situs web Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 23 Desember 2022

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Dewan Komisaris

Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Presiden Komisaris

Teuku Ashikin Husein
Komisaris

Ku Siew Kuan
Komisaris Independen

Lidwina Ong
Komisaris Independen